

**SKRIPSI**

**STATUS HAK MILIK ATAS TANAH DI KAWASAN WILAYAH  
REGISTER BERDASARKAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Kampung Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram,  
Kab. Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**SRI FURYANI  
NPM. 1902032015**



**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H /2023M**

**STATUS HAK MILIK ATAS TANAH DI KAWASAN WILAYAH  
REGISTER BERDASARKAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Kampung Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram,  
Kab. Lampung Tengah)**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SRI FURYANI  
NPM.1902032015

Pembimbing : Choirul Salim, M.H

Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H /2023M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 Berkas  
Prihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara :

Nama : Sri Furyani  
NPM : 1902032015  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : STATUS HAK MILIK ATAS TANAH DI KAWASAN  
WILAYAH REGISTER BERDASARKAN HUKUM POSITIF  
(STUDI KASUS KAMPUNG MATARAM UDIK, KEC.  
BANDAR MATARAM, KAB. LAMPUNG TENGAH)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, <sup>26</sup> Oktober 2023  
Pembimbing

  
**Choirul Salim, M.H**  
NIDN. 2011089001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : STATUS HAK MILIK ATAS TANAH DI KAWASAN  
WILAYAH REGISTER BERDASARKAN HUKUM POSITIF  
(STUDI KASUS KAMPUNG MATARAM UDIK, KEC.  
BANDAR MATARAM, KAB. LAMPUNG TENGAH)

Nama : Sri Furyani  
NPM : 1902032015  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah

Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, ~~26~~ Oktober 2023  
Pembimbing

  
**Choirul Salim, M.H**  
NIDN. 2011089001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 1760/In.28.2/0/99.00-9/11/2023.

Skripsi dengan judul: STATUS HAK MILIK ATAS TANAH DI KAWASAN WILAYAH REGISTER BERDASARKAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Kampung Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah), di Susun Oleh: Sri Furyani NPM: 1902032015, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat/20 Oktober 2023


**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Hendra Irawan, M.H

Penguji I : Sainul, SH.MA

PengujiII : Choirul Salim, M.H

Sekretaris : Mu'adil Faizin, M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Drs. Dri Santoso, M.H**

06703161995031001

## ABSTRAK

# STATUS HAK MILIK ATAS TANAH DI KAWASAN WILAYAH REGISTER BERDASARKAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Kampung Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah)

**SRI FURYANI**  
**NPM. 1902032015**

Kepemilikan Atas tanah yang ditempati merupakan hal yang penting bagi warga negara Indonesia untuk dapat menjamin kepastian hukum dan sebagai perlindungan hukum bagi yang mendiami suatu wilayah. Maka dari itu, untuk dapat menjamin kepastian hukum dan sebagai perlindungan hukum, warga negara Indonesia harus mendaftarkan tanah yang ditempati. Lantas bagaimana jika suatu tempat yang sudah banyak penduduknya serta bangunan-bangunan permanen (sudah terbentuk desa) tersebut berada pada kawasan hutan produksi register 47 way terusan?.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data unsur empiris. Jenis data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta analisis yang digunakan yaitu Deskriptif. Sifat analisis deskriptif adalah peneliti dalam menganalisis memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan permukiman masyarakat melanggar aturan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, adapun diperbolehkan membuat permukiman masyarakat harus melakukan pengajuan permohonan diluar penggunaan kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan, dalam melaksanakan Penelitian, peneliti Mendapatkan Data Yang Menunjukkan Bahwa Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan Merupakan Kemitraan Kehutanan Dengan Jumlah 29 Kelompok Tani Hutan (KTH). Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan yang berada di kampung mataram udik, kecamatan bandar mataram, kabupaten lampung tengah merupakan kawasan hutan produksi register 47 way terusan yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 316/Menhut-II/2005 yang menunjuk kawasan hutan produksi register 47 sebagai wilayah KPHP dengan luas sekitar 12.500 hektar.

**Kata Kunci :** *Hak Milik Tanah, Hutan Produksi, Register 47*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sri furyani  
Npm : 1902032015  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2023  
Yang menyatakan



**Sri Furyani**  
NPM. 1902032015

## MOTTO

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

*“Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan hanya  
kepada Allah-lah kembali (seluruh makhluk)”*  
(QS. An Nur Ayat 42)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah wa syukurillah*, Allah SWT. Telah melimpahkan berkah, karunia serta hidayah-Nya. Penulisan skripsi ini telah selesai dengan baik dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sebab itu penulis mempersembahkan hasil dari studi ini kepada :

1. Orang tua, bapak suwanto dan ibu surip, yang memberikan dukungan kepada saya secara moral maupun materi, yang memberikan semangat untuk tetap memperjuangkan apa yang sudah menjadi sebuah impian.
2. Kakak saya yang selalu tak akan lupa akan doanya untuk saya, motivasi yang tak pernah henti, yang turut ikut berjuang membantu orang tua untuk bisa memperjuangkan saya dititik ini (impian saya).
3. Adik saya yang sudah berkorban untuk saya, dan membantu orang tua dirumah untuk saya
4. Untuk sahabat-sahabat peregrakan (PMII) Rayon Hukum Tata Negara yang sudah banyak memberikan pengalaman, wawasan yang beum pernah saya dapatkan
5. Teman-teman Angkatan 19 jurusan Hukum Tata Negara, yang bersama-sama berjuang dengan tujuan yang sama, berproses didunia perkuliahan bersama dari awal hingga sekarang saya bisa sampai ditahap ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Hal ini memungkinkan saya untuk menyelesaikan tugas akademis berupa penyusunan skripsi dengan judul “Status Hak Milik Tanah Kampung Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Kab.Lampung Tengah Yang Berkedudukan Diwilayah Register Berdasarkan Hukum Positif”.. Skripsi ini bertujuan untuk memahami situasi kepemilikan tanah dalam lingkup daerah register. Namun, lebih dari itu, skripsi ini juga dirancang untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada sejumlah individu dan kelompok yang turut memberikan bantuan dan arahan berharga. Oleh karena itu, dengan penuh penghargaan, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Bapak Choirul Salim, M.H, selaku Sekretaris Jurusan sekaligus pembimbing skripsi yang memberikan bimbingan sehingga peneliti mampu menyusun skripsi

5. Dosen/karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah memberikan ilmu serta sarana dan prasarana untuk peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi
6. Bapak Rudyanto, S.Sos, selaku Kepala Kampung Mataram Udik Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah
7. Bapak Devan, selaku ketua Bidang PHP BPN Lampung tengah
8. Ibu Bidari Sinta, S.Hut, selaku Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
9. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Lampung

Namun, peneliti sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki ruang untuk peningkatan. Oleh karena itu, peneliti dengan rendah hati mengharapkan masukan, kritik, dan saran konstruktif dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitasnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Metro, Oktober 2023  
Peneliti



**Sri Furryani**  
NPM. 1902032015

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan .....	6

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Hutan Lindung .....	9
B. Hutan Produksi.....	11
C. Hak Pengelolaan Hutan Produksi .....	15
D. Tanah Milik Negara .....	17
E. Hak Milik Atas Tanah.....	20
1. Cara Perolehan Hak Milik .....	20
2. Sertifikat Hak Milik .....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	26
--------------------------	----

B. Jenis Data dan Bahan Data .....	26
C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Analisis Data.....	28

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kawasan Hutan Produksi 47 Way Terusan.....	29
B. Sejarah Kawasan hutan register 47 Way Terusan.....	31
C. Perizinan Pembangunan Di Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan .....	34
D. Legalitas Hak Milik Atas Tanah Di Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan .....	50

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	59

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Keterangan Turniti
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto Dokumentasi Skripsi
9. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia Merupakan Negara Hukum tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa segala sesuatunya harus dilakukan berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Tentunya dalam Negara Hukum segala penyelenggaraan pemerintah diatur berdasarkan hukum, termasuk permasalahan terkait tanah, status tanah, kepemilikan tanah serta pengakuan atas desa tentunya diatur di negara hukum.

Dalam pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu diatur dalam hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.<sup>2</sup>

Kampung Mataram Udik ini merupakan wilayah yang berada pada kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan telah terokupasi oleh

---

<sup>1</sup>Universitas Sultan Agung Tirtayasa and Badan Pengkajian MPR RI, *Naskah Akademik Tentang Memperkuat Materi Sistem Hukum Indonesia*, pertama (Badan Pengkajian MPR RI, 2019), hal. 1.

<sup>2</sup>“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” accessed March 9, 2023, [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf).

masyarakat perambah yang datang dari berbagai daerah. Penduduk di kecamatan tersebut sudah diakui keberadaannya dibuktikan dengan adanya KTP dan KK, selain dari itu sudah banyak terjadi pembangunan, termasuk sekolah, rumah pun sudah permanen tetapi sampai saat ini belum juga mendapat hak atas kepemilikan tanah. Kampung atau desa matrara udik ini ditetapkan pada Pasal 2 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.<sup>3</sup>

DPRD Komisi A dan pemda bagian pertanahan kabupaten lampung tengah pun berpendapat (Harian Tribun, 12 Maret 2010). Berpendapat untuk dapat segera diperjelas status kawasan register 47 untuk dapat diupayakan pengajuan kembali permohonan masyarakat kepada menteri kehutanan mengenai kejelasan status tanah di Register 47 Way Terusan. DPRD Komisi Abertemu dengan menteri kehutanan Zulkifli Hasan, mengatakan ada peluang untuk kembali mengajukan permohonan warga. Apabila pengajuan berhasil atau dikabulkan, maka tinggal menentukan pola yang digunakan, pola Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atau Hutan Kemasyarakatan (HKm).<sup>4</sup>

Toko Masyarakat mengatakan hal yang sama untuk dapat memperjelas legalitas atas status hak milik tanah yang mereka tempati. Sebelumnya Sudah melakukan pengajuan permohonan, tetapi permohonan tersebut mendapat penolakan dari dinas kehutanan, yang sebenarnya tanah register 47 way terusan ini merupakan tanah pengganti dari tanah tulang bawang yang

---

<sup>3</sup>“Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah,” n.d.

<sup>4</sup>Syafullah.ZA.and Sarjono, *Laporan Assesment Dan Analisa Tenurial Untuk Mendukung Fungsionalisasi KPHP Register 47 Way Terusan Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung* (WG-tenure, 2012).



sebelumnya merupakan tanah register, adanya penolakan tersebut kemungkinan karena belum adanya pengganti lahan atau kawasan register 47 way terusan ujarnya, Selain dari itu, dengan mendapatkan legalitas tersebut, bisa menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mendiami wilayah tersebut.<sup>5</sup>

Kawasan Hutan Produksi register 47 way terusan yang dimaksud diatas ini merupakan salah satu kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) yang beralokasikan di lampung tengah. Tanah yang dijadikan kawasan Register 47 berasal dari lahan pengganti dari PT. BS3 (Gunung Madu Plantation Sekarang) yang sebagian besar seluas 10.500 hektar diperoleh dari tanah milik 3 masyarakat adat yang diganti rugikan.

Kawasan Hutan produksi register 47 way terusan sebagian besrasal dari areal pengganti pelepasan kawasan hutan yang diperuntukan pada PT. BS3 dan sisanya dari kawasan hutan itu sendiri. Melalui keputusan SK Menhut Nomor 316/Menhut-II/2005 tentang penunjukan kawasan hutan produksi register 47 wy terusan sebagai KPHP dengan luas 1.500 Hektar. Selanjutnya melalui Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas katuan pengelolaan hutan produksi, pada 18 maret 2008 dibentuk UPTD KPHP register 47 way terusan. Secara Administrasi kawasan tersebut berada di kecamatan Bandar Mataram, berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah

---

<sup>5</sup>Suwarto, Wawancara dengan Masyarakat Terkait Pandangan Desa mataram Udik Yang Belum Legalitas, Desember 2022.

Nomor 10 Tahun 2008,<sup>6</sup> serta Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi menjelaskan terkait kawasan budi daya yang meliputi beberapa kawasan salah satunya kawasan peruntukan hutan produksi tetap yang ditetapkan diregister 47 way terusan dikecamatan bandar mataram dengan luas kurang lebih 12.500 hektar.<sup>7</sup>

Pembentukan KPHP Model ialah konsekuensi dari target KPH beroperasi secara bertahap dikembangkan menuju situasi aktual di tingkat tapak yang pengembangannya di fasilitasi pemerintah.<sup>8</sup>

Pentingnya menginvestigasi penjelasan mengenai permasalahan di atas patut ditekankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi bagaimana legalitas status tanah dan bagaimana perturan hukumnya untuk wilayah register 47 way terusan sudah banyak bangunan yang berdiri.

Adapun judul skripsi yang akan diteliti ” STATUS HAK MILIK ATAS TANAH DI KAWASAN WILAYAH REGISTER BERDASARKAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Kampung Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah)”

---

<sup>6</sup>Kesatuan Hutan Produksi Way Terusan Pemerintah Lampung Tengah, *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2023*, 2013, hal. 2.

<sup>7</sup>“Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi,” n.d.

<sup>8</sup>Kesatuan Hutan Produksi Way Terusan Pemerintah Lampung Tengah, *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2023*, hal. 14-15.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Beberapa pertanyaan penelitian yang dapat diusulkan sebagai fokus pembahasan dalam penelitian berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Kenapa di wilayah register 47 way terusan sudah banyak bangunan yang berdiri atau berani mendirikan bangunan, bagaimana peraturan hukumnya?
2. Bagaimana legalitas status hak milik atas di kawasan Hutan Produksi Register 47 way terusan?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian yaitu :**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan Untuk mengetahui status hak milik tanah Kampung Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah Yang Berkedudukan di wilayah kawasan register 47 way terusan

### **2. Manfaat Peneliti**

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Sebagai acuan atau referensi baru bagi permasalahan yang sama atau serupa bagi peneliti yang akan melakukan penelitian.
- b. Bermanfaat bagi pembaca untuk mempelajari atau memahami Legalitas status hak milik tanah pada wilayah register.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan adalah penelitian memiliki judul serupa dan telah diteliti orang lain. Sehingga dalam hal ini mampu membedakan permasalahan pada penelitian lainnya atau sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan terhadap skripsi maupun jurnal di google scholar yang membahas terkait status hak milik tanah, adapun yang ditemukan, namun berbeda objek pembahasan dan penelitiannya.

Penelitian terdahulu yang serupa dan diteliti orang lain antaranya :

1. Skripsi Aditya, Universitas Bangka Belitung Balunujuk, 2017, dengan judul “Status hak milik atas tanah dikawasan sempadan pantai kelurahan tanjung ketapang ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan kepastian hukum status hak milik atas tanah yang terdapat di kawasan sempadan pantai. Selain dari hal tersebut juga untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak milik terkait larangan membangun rumah di kawasan sempadan pantai.<sup>9</sup> Dilihat dari penelitian Aditya ini memiliki kesamaan membahas terkait status hak milik tanah, yang menjadi pembeda pada penelitian Aditya dan saya adalah Jika Aditya mencari kepastian hukum status hak milik atas tanah di kawasan sempadan pantai serta perlindungan hukum pemegang hak

---

<sup>9</sup>Aditya, “Status Hak Milik Atas Tanah Di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Tanjung Ketapang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” 2017.

milik, sedangkan penelitian yang saya teliti terkait legalitas status hak milik tanah di wilayah register 47 way terusan.

2. Skripsi Erlita Retnoningtyas, Universitas Jember Fakultas Hukum, 2020 dengan judul Status Hak Milik Atas Tanah Yang Bertumpukan Akibat Gempa Bumi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah status hak milik atas tanah bertumpukan akibat pergerakan lempeng yang terjadi dalam skala besar yang mengakibatkan kesulitan dalam proses pengembalian hak atas tanah dan menentukan status hak milik atas tanah.<sup>10</sup> Perbedaan dari penelitian skripsi Erlita Retnoningtyas dengan penelitian saya terdapat pada proses pengembalian hak atas tanah dan menentukan status tanah akibat pergerakan lempeng. Penelitian saya terfokus pada legalitas status hak milik tanah pada wilayah register 47 way terusan.
3. Jurnal Jumiati, Aan Aswari, Muhammad Zulkifli Muhdar, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 2021, dengan judul Status hak milik atas tanah fasilitas umum di atas permukiman. Jurnal penelitian ini mengkaji terkait penerapan Undang-undang pada pengaturan mengenai tata cara penyerahan fasilitas sosial di permukiman di kota Makassar dan status sertifikat hak milik atas tanah fasilitas umum di atas permukiman.<sup>11</sup> Pada penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti sama-sama membahas status hak milik tanah, akan tetapi memiliki perbedaan dalam penelitian ini, jika Aan Aswari dan Muhammad Zulkifli Muhdar membahas terkait

---

<sup>10</sup>Erlita Retnoningtyas, "Status Hak Milik Atas Tanah Yang Bertumpukan Akibat Gempa Bumi," 2020.

<sup>11</sup>Jumiati, Aan Aswari, and Muhammad Zulkifli Muhdar, "Status Hak Milik Atas Tanah Fasilitas Umum Di Atas Permukiman," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (February 1, 2022).

penerapan tata cara penyerahan fasilitas sosial dipermukiman kota serta status hak milik atas tanah fasilitas umum, maka penelitin saya melakukan penelitian terhadap legalitas status hakmilik tanah pada wilayah register 47 way terusan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hutan Lindung**

Hutan lindung memiliki fungsi yang penting dalam menjaga ekosistem. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menjelaskan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.<sup>1</sup>

Seiring perkembangan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan lahan, dari pada itu dengan peningkatan jumlah penduduk yang sangat cepat mengakibatkan kebutuhan terhadap lahan meningkat, jika lahan yang tersedia mengalami keterbatasan, bisa terjadi proses alih fungsi lahan seperti pembukaan areal hutan untuk dijadikan tempat tinggal.<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan juga peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan kawasan hutan juga menjelaskan bentuk pemanfaatan hutan lindung hanya pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan pada hutan lindung bisa berupa budidaya tanaman obat, penangkaran, dan pemanfaatan

---

<sup>1</sup>Kirsfianti L Ginoga, Mega Lugina, and Deden Djaenudin, "Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 2, no. 2 (July 31, 2005): hal. 204, doi:10.20886/jpsek.2005.2.2.169-194.

<sup>2</sup>Yohanes Yoseph Rahawarin et al., "Analisis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Di Kabupaten Manokwari" Vol. 10, no. No. 1, (June 2022): 291.

jasa lingkungan dalam bentuk usaha pemanfaatan potensi seperti ekowisata, wisata, pemanfaatan air, perdagangan karbon dengan atau tanpa merusak hutan lindung.<sup>3</sup>

Fungsi hutan lindung sebagai menjaga ekosistem ternyata bisa berubah. Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk terwujudnya optimalisasi dan manfaat fungsi kawasan hutan secara lestari. dalam hal itu, perubahan fungsi kawasan ada mekanismenya, yang pasti sebelum ditetapkan harus dilakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terutama kepada masyarakat. Perubahan kawasan hutan menjadi suatu proses perubahan terhadap suatu kawasan hutan tertentu menjadi bukan kawasan hutan dengan fungsi hutan lainnya.<sup>4</sup>

Perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan dapat dilakukan pada hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi. Perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi dilakukan dengan beberapa ketentuan yaitu tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal diubah menjadi kawasan hutan produksi serta memenuhi kriteria hutan produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Kirsfianti L Ginoga, Lugina, and Deden Djaenudin, "Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung," hal. 205.

<sup>4</sup>Sylviani Sylviani, "Kajian Dampak Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Masyarakat Sekitar," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 5, no. 3 (September 30, 2008): hal. 157, doi:10.20886/jpsek.2008.5.3.155-178.

<sup>5</sup>"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan," n.d.



## B. Hutan Produksi

Hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi dengan pepohonan dan tumbuhan lainnya, kawasan ini memiliki fungsi yang amat penting bagi kehidupan sebagai penampung dioksida, habitat hewan dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati didominasi pepohonan dalam perekutuan alam lingkungnya, tidak dapat terpisahkan yang satu dengan lainnya.<sup>6</sup>

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan yang kegiatannya dari pemanenan, penanaman, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil kayu di hutan produksi.<sup>7</sup>

Hutan Produksi merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan sebagai produksi hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembagunan, industri dan ekspor, hutan produksi ini termasuk dalam hutan milik negara berdasarkan Undang-Undang Republik

---

<sup>6</sup>Elza Hamiidah, "Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Di Kabupaten Pacitan," *Fakultas Hukum, Universitas Negeri Malang*, 2019, hal. 14.

<sup>7</sup>Naufal Romzy, Triwahyudianto Triwahyudianto, and Nila Restu Wardani, "Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Produksi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Pandantoyo. Kabupaten Kediri," *JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)* 4, no. 1 (March 30, 2019): hal. 9, doi:10.21067/jpig.v4i1.3103.

Indonesia Nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan.<sup>8</sup>

Kawasan hutan produksi terdiri atas Hutan Produksi terbatas, Hutan Produksi Tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Hutan terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang memilikijumlah 125 sampai 174 diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan produksi tetap merupakan kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis taah dan intensitas hujan seteah masing-masing dikalikan dengan angka peninmbang memilki jumlah nilai dibawah 125 diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian, dan taman buru. Selanjutnya Hutan produksi yang dapat dikonversi ialah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan , Kawasan hutan produksi ini dapat dilakukan perubahan peruntukan kawasan dan perubahan fungsi kawasan hutan. Perubahan ini di lakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan

---

<sup>8</sup>“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan,”

<sup>9</sup>“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.”

secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasaan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan dengan secara parsial atau untuk wilayah provinsi.

Perubahan secara parsial ini dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan. Perubahan yang dilakukan melalui tukar menukar ini dapat dilakukan di kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Perubahan secara parsial ini dilakukan dengan permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang dapat di ajukan oleh menteri atau pejabat setingkat menteri, gubernur atau bupati/walikota, pimpinan badan hukum, perorangan, kelompok orang dan masyarakat. Hal yang sama atas perubahan parsial dilakukan melalui pelepasan kawasan dalam hal dilakukannya permohonan, kawasan yang dapat dilakukan pelepasan yaitu kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak produktif, kecuali pada provinsi yang tidak tersedia lagi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak produktif. Permohonan pelepasan kawasan dapat diajukan kepada menteri.

Selanjutnya perubahan kawasan untuk wilayah provinsi juga dilakukan pada kawasan hutan produksi dengan dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur kepada menteri, perubahan ini diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi, dalam mengajukan usulan wajib melakukan konsultasi teknis dengan menteri.

Selain dari perubahan peruntukan kawasan, kawasan hutan produksi bisa dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan sebagai pengoptimalisasikan fungsi kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan secara parsial atau untuk wilayah provinsi. Perubahan secara parsial ini dilakukan melalui perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan dan dalam fungsi pokok kawasan hutan. Antar fungsi pokok kawasan hutan meliputi perubahan fungsi dari kawasan hutan produksi menjadi kawasan, kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi dan juga kawasan lindung menjadi kawasan konservasi atau kawasan hutan produksi. Jika dalam fungsi pokok kawasan hutan meliputi perubahan kawasan hutan produksi terbatas menjadi kawasan hutan produksi tetap atau kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan hutan produksi terbatas atau kawasan hutan produksi yang dapat dikonversikan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan hutan produksi terbatas atau kawasan hutan produksi tetap.

Perubahan untuk wilayah provinsi setiap perubahan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi yang memperoleh keputusan perubahan fungsi kawasan hutan dari menteri dapat dilakukan pengelolaan dan kegiatan sesuai fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

### C. Hak Pengelolaan Hutan Produksi

Dalam Pasal 1 Angka (20) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi menyatakan bahwa hak pengelolaan adalah penetapan pemerintah atas pengelolaan hutan yang diberikan kepada perum perhutani sebagai badan usaha milik negara bidang kehutanan.<sup>11</sup>

Tata hutan dilaksanakan setiap unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pelaksanaan tata hutan meliputi inventarisasi hutan ialah kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap, inventarisasi hutan dimaksudkan untuk memperoleh informasi potensi, karakteristik bentang alam, kondisi sosial ekonomi serta informasi lainnya pada wilayah kesatuan pengelolaan hutan<sup>12</sup>. Selain inventarisasi ada juga perencanaan tata hutan, penataan batas dalam unit pengelolaan hutan, pemetaan tata hutan dan partisipasi para pihak melalui konsultasi publik.

Dalam rencana pengelolaan hutan berdasarkan inventarisasi dan rancangan tata hutan terdiri dari dua yaitu Pertama, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) di dalam RPHJP ini setidaknya memuat

---

<sup>11</sup>“Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi,” accessed May 17, 2023,

<sup>12</sup>Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, and Haryanto R. Putro, *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): konsep, peraturan perundangan, dan implementasi* (Jakarta: Diterbitkan [dan] didistribusi oleh Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, 2013), hal. 61.

deskripsi wilayah, visi dan misi, potensi sumber daya, kondisi yang dihadapi, analisis proyeksi, strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, reklamasi, perindungan dan pengamanan hutan serta konservasi alam, rencana kegiatan KPHP memuat perencanaan organisasi yang memuat pengembangan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana dan pembiayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pemantaaun, evaluasi, dan pelaporan.

Sedangkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) memuat kegiatan yang akan dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), persetujuan penggunaan kawasan hutan atau pengelolaan perhutanan sosial di wilayah KPH, tujuan pengelolaan hutan lestari dalam KPH yang bersangkutan, evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya target yang akan dicapai, basis data dan informasi, status neraca sumber daya hutan, pemantauan, evaluasi, pengendalian kegiatan dan partisipasi para pihak.

Hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak dibebani PBPH dan hak pengelolaan secara indikatif diarahkan untuk pemanfaatan. Pemanfaatan ini memiliki kriteria arahan pemanfaatan yang diarahkan dalam kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan Hutan produksi tersebut harus

memperhatikan kondisi tutupan lahan, masyarakat sekitar dan masyarakat didalam kawasan hutan, topografi, potensi hasil hutan kayu, potensi hasil hutan bukan kayu, potensi jasa lingkungan, aksesibilitas, tidak berada di peta penghentian izin baru.<sup>13</sup>

#### **D. Tanah Milik Negara**

Tanah merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Seluruh manusia memerlukan tanah sampai akhir hayat pun masih memerlukan tanah untuk penguburannya.<sup>14</sup> Tanah berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) diartikan sebagai permukaan bumi.<sup>15</sup> Tanpa adanya tanah negara pun tidak akan disebut negara, karena salah satu dari unsur negara adalah wilayah atau kawasan yang dijadikan tempat tinggal bagi manusia.

Status tanah merupakan tanah yang berkedudukan berdasarkan hukum. Status tanah ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan hukum antara objek hak dengan subyek hak. Hal ini penting diketahui untuk menentukan seberapa jauh kedalaman hak menguasai dari negara terkait bentang lahan atau kawasan. Misalnya tanah berstatus hak tanah, kedalaman berlakunya hak menguasai dari negara tidak semendalam atau seintensif tanah

---

<sup>13</sup>“Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.”

<sup>14</sup>Dayat Limbong, “Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya,” *Jurnal Mercatoria* Vol. 10, no. No. 1 (June 2017): hal. 1.

<sup>15</sup>“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” n.d.

yang memiliki status negara. Tanah yang berstatus tanah negara kedalaman berlakunya hak menguasai dari negara pun bermacam-macam atau bervariasi, karena tanah negara ada yang belum dan ada yang sudah memiliki penguasaan fisik di atas tanah tersebut.<sup>16</sup>

Status tanah yaitu meliputi tanah hak dan tanah negara. Tanah hak adalah tanah yang dilekati hak atas tanah sebagaimana hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.<sup>17</sup> Dalam UUPA hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, beserta hak-hak lainnya. Selain yang sudah disebutkan akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang bersifat sementara disebutkan dalam Pasal 53 yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Hal ini diatur untuk membatasi sifat yang bertentangan dengan undang-undang dan hak tersebut diusahakan hapus dalam waktu singkat.<sup>18</sup>

Selanjutnya tanah negara, tanah negara berdasarkan Pasal 1 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara merupakan tanah yang dikuasi oleh negara.<sup>19</sup> Kata dikuasi disini sering kali menimbulkan makna yang berbeda. Sebutan dikuasai atau menguasai dengan dimiliki atau kepunyaan jika konteksnya secara yuridis,

---

<sup>16</sup>Oloan Sitorus and Widhiana H. Putri, "Hukum Tanah," *Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*, Desember 2014, hal. 12.

<sup>17</sup>*Ibid.*, 12.

<sup>18</sup>"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria."

<sup>19</sup>"Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara," n.d.



maka mempunyai makna atau arti yang berbeda serta menimbulkan akibat hukum yang berbeda juga. Kata menguasai dan dikuasai dalam artian possession makna secara yuridis, ini dikuasai secara fisik kata lain ditempati atau dihuni, bedalagi jika secara ownership. Secara ownership maka dapat diartikan secara yuridis adalah kepunyaan atau tanah milik, tetapi bukan secara fisik menguasai tanah, sebab adanya hubungan kontraktual atau kerjasama.<sup>20</sup>

Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara merupakan tanah yang dikuasai penuh oleh negara serta tidak dilekati suatu hak atas tanah dan bukan barang milik Negara atau Daerah atau bahkan milik Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.<sup>21</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa tanah negara terdiri dari tanah yang ditetapkan undang-undang atau peraturan pemerintah, tanah reklamasi, tanah timbul, tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak, tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar, tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon perpanjangan atau pembaruan, tanah hak yang jangka

---

<sup>20</sup>Dayat Limbong, "Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya," hal. 3.

<sup>21</sup>Zahrah Farhataeni Rohman and Heni Sugiono, "Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Kepemilikan Atas Tanah Negara Kepada Perorangan Atau Badan Hukum," *Proceeding : Call For Paper Nasional Conference For Law Studies : Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020, hal. 583-584.

waktunya berakhir dan karena kebijakan pemerintah pusat tidak dapat diperpanjang, dan juga tanah yang sejak semula berstatus tanah Negara.<sup>22</sup>

Selain dari itu, ada juga tanah yang diduduki oleh orang tanpa ijin (okupasi). Accupation atau okupasi memiliki makna lebih kepada penguasaan secara fisik tanpa adanya hak. Tanah negara sebagai pemilik dengan arti kepunyaan, ini dijumpai pada pemerintahan belanda. Pemerintahan belanda masa itu indonesia masuk dari bagian kerajaan belanda, dari sistem ketatanegaraan absolute/monarchi, maka tanah dalam kekuasaan tersebut yang memiliki adalah raja atau ratu. Rakyat indonesia yang menempati wilayah yang berada di absolute/monarchi memiliki posisi sebagai penyewa tanah atau penggarap.<sup>23</sup>

## **E. Hak Milik Atas Tanah**

Hak milik berdasarkan UUPA merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.<sup>24</sup>

### **1. Cara Perolehan Hak Milik**

Pemberian hak atas tanah merupakan penetapan pemerintah untuk memberikan suatu hak atas tanah negara, perpanjangan jangka waktu, pembaruan atau perubahan hak. Pemberian hak milik memiliki tujuan agar lebih mengarah pada catur tertib dibidang pertahanan seperti tertib

---

<sup>22</sup>“Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentanag Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah,” n.d.

<sup>23</sup>Dayat Limbong, “Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya,” 3.

<sup>24</sup>“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.”

administrasi pertanahan, tertib penggunaan pertanahan, tertib hukum pertanahan serta tertib pemeliharaan pertanahan.<sup>25</sup>

Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia, dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tanah, serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian (Pasal 19 UUPA).<sup>26</sup>

Menurut menteri agraria dalam UUPA penyelenggaraan pendaftaran tanah ini dilaksanakan karena mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya.<sup>27</sup> Syarat permohonan hak milik berdasarkan UUPA sebagai berikut :

- 1) Hak milik dapat diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan seperti Badan Pemerintah, badan sosial dan badan keagamaan yang di tunjuk pemerintah. Pemberian hak milik bagi badan hukum hanya diberikan atas tanah tertentu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

---

<sup>25</sup>Inawati Santini, "Peningkatan Status Hak Atas Tanah Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik," *Jurnal Pilar Keadilan* Vol. 1, no. No. 2 (March 2022): hal. 108.

<sup>26</sup>Juosflel Sadpri Pansaring, "Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia," *Lex Privatum* II, no. 3 (Agustus-Oktobre 2014): hal. 30-31.

<sup>27</sup>"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria."

## 2) Permohonan

Ketentuan Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, permohonan memperoleh hak milik hal yang perlu ditempuh yaitu :

- a) Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis
- b) Permohonan hak milik atas tanah negara yang meliputi atas keterangan mengenai permohonan perorangan atau badan hukum, keterangan mengenai tanah yang meliputi data fisik, yuridis, alas haknya atau dasar penguasaan, jenis tanah, rencana penggunaan tanah serta status tanahnya (tanah negara atau tanah hak).<sup>28</sup>

Setelah terselesaikannya persyaratan untuk permohonan hak milik tentu tahapan selanjutnya pasti Proses pemberian hak milik atas tanah negara. Setelah berkas permohonan diterima, kepala pertanahan memeriksa serta meneliti kelengkapan berkas seperti data fisik dan data yuridis, serta memeriksa kelayakan dari permohonan untuk bisa atau tidak proses dilanjutkan, tentunya sesuai dengan peraturan.

Jika tanah yang diajukan atau dimohon belum ada surat ukuran, maka kepala pertanahan akan mengutus seksi pengukuran untuk melakukan pengukuran yang akan digunakan sebagai gambar situasi bidang tanah yang diajukan. Adapun Peraturan Mentrei Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Hak Atas Tanah Nomor 9 Tahun 1999 Terkait Kewajiban Penerima hak Atas Tanah diantaranya yaitu

---

<sup>28</sup>Inawati Santini, "Peningkatan Status Hak Atas Tanah Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik," hal. 108.

pertama, membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta uang kepada negara. Kedua, mencegah adanya perselisihan terkait batas tanah. Ketiga, memlihara tanda batas, Keempat, menggunakan tanah secara maksimal, Kelima, mencegah kerusakan dan hilangnya kesuburan, Keenam, menggunakan tanah sesuai dengan keadaan atau kondisi. Ketujuh menggunkan tanah dengam sesuai fungsi. Kedelapan, berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>29</sup>

## 2. Sertifikat Hak Milik

Kepemilikan sertifikat hak atas tanah merupakan hal yang penting sebagai perlindungan terhadapa rakyat indonesia terait hak atas tanah serta memberikan kepastian hukum. Dalam hal itu, untuk mewujudkan kepastian hukum diselenggarakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah yang berlaku di indonesia adalah sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan namun tidak mutlak, karena sertifikat tand bukti hak masih dapat dibatalkan apabila cacat hukum.<sup>30</sup>

Sertifikat hak milik atas tanah ialah produk hukum yang diuat dan diterbitkan oleh instansi Kementerian Agraria dan tata ruang atau badan pertanahan nasional. Sertifikat hak milik atas tanah agar dapat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat harus memenuhi kriteria dalam penerbitannya yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam menerbitkan serifikat.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, 110–11.

<sup>30</sup>Rezeki Aldila Rajab, Bambang Eko Turisno, and Anggita Doramia Lumbanraja, “Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Keastian Hukum Pendaftaran Tanah,” *Notarus* 13, no. 2 (2020): hal. 646.

Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan sertifikat yaitu Kepala Kantor kementerian agraria dan tata ruang atau badanpertanahan nasional, kewenangan dalam menerbitkansertifikat diatur dalam Peraturan kepala badan pertanahan nasional repbulik indonesia nomor 2 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah. Kewenangan menerbitkan sertifikat hakmilik tanah merupakan kewenangan yang bersumber secara artibutif yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.<sup>31</sup>

Cara memperoleh hak milik tanah melalui pendaftaran tanah yang sudah dijelaskan sebelumnya itu untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanah, berdasarkan Peraturan Pemerintah setelah pendaftaran tanah akan diberikan sertifikat sebagai bentuk bukti. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah untuk memberikan kepastian hukum pemegang hak diberikan hak atas tanah. Adapun objek pendaftaran tanah yang diatur yaitu pertama, bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. kedua, Tanah Hak Pengelolaan. Ketiga, Tanah wakaf. Keempat, Hak milik atas satuan rumah susun. Kelima, hak tanggungan. Keenam, Tanah Negara, khusus untuk tanah negara pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang bersangkutan dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertifikat

---

<sup>31</sup>Dadi Arja Kusuma, Rodliyah, and Sahnan, "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat," *Jurnal IUS* 5, no. 2 (Agustus 2017): hal. 312-314.

atasnya. Sementara obyek pendaftaran tanah lainnya, dibukukan daam peta pendaftaran da buku tanah serta diterbitkan sertifikat sebagai surat tanda bukti.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Dr. H. Ariffin Bur, S.H.,M.Hum and Desi Apriani, S.H., M.H, “Sertifikat Sebagai Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah,” *UIR Law Review* 01, no. 02 (Oktober 2017): hal. 131.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah normatif-empiris. Jenis penelitian Normatif-Empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data unsur empiris. Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak hanya dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja, yang pada kenyataannya hukum dibuat serta diterapkan manusia dalam kehidupannya. Maka dalam memahami kondisi tidak hanya dijelaskan sudut pandang normatif, tetapi juga memahami kondisi sosial masyarakat yaitu menggunakan penelitian secara empiris .<sup>1</sup>

Peneliti menggunakan penelitian ini karena pembahasan peneliti terkait legalitas status hak milik tanah diwilayah register 47 way terusan, dalam penjelasan penelitian berlandaskan dengan hukum positif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

#### **B. Jenis Data dan Bahan Hukum**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang dapat dilihat dari perilaku masyarakat. menurut Soerjono Soekanto perilaku

---

<sup>1</sup>Dr. Mukti Fajar Nur Dewa and Yulianto Achmad, M.H, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.



manusia dan ciri-cirinya meliputi perilaku verbal dan perilaku nyata seperti peninggalan fisik, bahan tulisan dan data hasil simulasi.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, peneliti Menjadikan Dinas Kehutanan Provinsi Dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Lampung sebagai data primer

## 2. Data Sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan berupa literatur yang dikelompokkan. Pertama, bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, traktat (perjanjian Internasional) serta jurnal, buku, surat kabar atau berita di internet.<sup>3</sup> Peneliti menjadikan Undang-undang, Peraturan-peraturan, jurnal serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai data sekunder.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Wawancara atau disebut juga dengan interview merupakan bentuk komunikasi verbal yang terjadi diantara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi tertentu.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini yang pihak yang akan diwawancarai yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Lampung dan Pemerintahan Desa (BPD).

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, 57.

<sup>3</sup>*Ibid.hal.* 57–58.

<sup>4</sup>Dr. Neni Hasnunidah, S.Pd.,M.Si, *Metode Penelitian Pendidikan* (Media Akademia, 2017), hal. 83.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini dapat berupa tulisan, gambar, serta karya monumental seseorang.<sup>5</sup> Metode dokumentasi yang peneliti lakukan digunakan untuk bisa memperoleh informasi terkait data desa register 47 serta sejarah berdirinya desa mataram udik, peraturan-peraturan serta keputusan menteri kehutanan dan dokumen lain yang mendukung.

### D. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan dalam penelitian berupa kajian atau telaah dari hasil pengeolaan data yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sifat analisis yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif. Sifat analisis deskriptif adalah peneliti dalam menganalisis memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Dr. Fenti Hikmawati, M.si, *Metode Penelitian* (Raja Wali Pers, 2020), hal. 84.

<sup>6</sup>Dr. Mukti fajar Nur Dewa and Yulianto Achmad, M.H, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, hal. 183.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kawasan Hutan Produksi 47 Way Terusan**

Kawasan Hutan Produksi Register 47 way terusan merupakan Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Model yang beralokasi di lampung tengah KPHP register 47 way terusan secara geografis terletak di 105° 40'- 105° 50' BT dan 4° 30' - 4° 40' LS, dengan luas 12.500 hektar pada ketinggian 5 meter sampai 20 meter dpl. Topografi kawasan datar dan bergelombang. Jenis tanah podsolikmerah kuning dan kondisi batuan induk berupa batuan berpasir. Wilayah kerja UPTD KPHP Register 47 way terusan berada di wilayah kecamatan bandar mataram kabupaten lampung tengah dengan batas-batas berikut :

1. Sebelah timur berbatasan dengan way terusan kabupaten tulang bawang
2. Sebelah selatan berbatasan dengan way terusan bandar surabaya kabupaten lampung tengah
3. Sebelah barat berbatasan dengan PT. Gunung Madu Plantation (GMP)
4. Sebelah utara berbatasan dengan PT. Gula Putih Mataram (GPM).<sup>1</sup>

Kawasan hutan produksi 47 way terusan merupakan wilayah yang berada di kecamatan bandar matram kabupaten lampung tengah, sebagian kawasan berasal dari areal pengganti adanya pelepasan kawasan hutan register 47 yang digunakan PT. Bumi Sumber Sari Sakti (PT. BS3)seluas kurang

---

<sup>1</sup>Ervan Santoso, "UPTD KPHP Way Terusan," *UPTD KPHP Way Terusan*, n.d., <http://kphwayterusan.blogspot.com/p/httpkphwayterusan.html?m=1>.

lebihnya 10.510 Hektar untuk perkebunan tebu yang berasal dari tiga kampung yaitu kampung mataram ilir, kec. Seputih surabaya dengan luas 3.900 hektar dari 374 pemilik, kampung mataram udik seluas 3.000 hektar dari 506 orang pemilik, dan kampung surabaya ilir seluas 3.610 hektar dari 366 orang pemilik.<sup>2</sup>

Sejak tahun 1998 kawasan hutan produksi register 47 way terusan telah terokupasi masyarakat perambah yang datang dari berbagai daerah baik dari kabupaten lampung tengah ataupun luar kabupaten lampung tengah. Semula penggarap register 47 way terusan terdiri dari tiga kordinator umbu yaitu umbul raman kordinatornya Ali Wiyono, Umbul HTI kordinatornya Mukrin Sanjaya dan umbul sekring atas dan umbul tinggi kordinatornya Saprudin (ketua DPD GPPA 45).<sup>3</sup>

KPHP way terusan terbagi menjadi 2 blok yaitu blok pemberdayaan, wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai perladangan dan perkebunan yang didominasi oleh KPHP sebagai unit kelolanya dengan luas kurang lebih 9000 hektar, kedua blok perlindungan sebagai upaya pelestarian dan perlindungan sumber air. Blok perlindungan ini berupa daerah sempadan sungai dan rawa dengan luas kurang lebih 3.5000 hektar.<sup>4</sup>

Potensi yang ada diwilayah KPH Register 47 way terusan berupa potensi kayu, non kayu, flora dan fauna, jasa lingkungan dan wisata alam sangat

---

<sup>2</sup>Syafullah.ZA.and Sarjono, *Laporan Assesment Dan Analisa Tenurial Untuk Mendukung Fungsionalisasi KPHP Register 47 Way Terusan Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung*.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Kesatuan Hutan Produksi Way Terusan Pemerintah Lampung Tengah, *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2023*, hal. 15.

rendah walau belum didapatkan data baik secara langsung maupun data sekunder sebagai acuan. Kondisi nyata dilapangan secara keseluruhan sudah digunakan untuk tanaman semusim dan permukiman. Kondisi tutupan lahan diwilayah tersebut yaitu berhutan 8%, tidak berhutan 5% dan rawa 40%.<sup>5</sup>

Masyarakat yang mengarang didalam KPH pada tahun 2000 mencapai kurang lebih 3.500 KK atau 10.611 jiwa dan masih terus berkembang. Pada tahun 2007 jumlah KK mencapai 4.015 KK atau 15.226 jiwa yang membentuk 10 lokasi pemukiman (Umbulan). Dalam proses perekaman e-KTP, telah dicapai kesepakatan bahwa penduduk tidak diperbolehkan menggunakan alamat yang beralokasi di dalam kawasan hutan. Maka dari itu harus menginduk pada kampung terdekat yakni kampung mataram udik, dengan dibuatkan sejumlah nama baru, yaitu mulai dari dusun 10A hingga 10J,<sup>6</sup> pada desember 2022 jumlah penduduk yang berada di kawasan hutan produksi dari dusun 10A sampai 10J berjumlah 13.315 jiwa.

## **B. Sejarah Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan**

Kawasan Hutan produksi 47 Way Terusan terletak di ujung utara kabupaten lampung tengah, kecamatan bandar mataram, sebagian berasal dari lahan pengganti, adanya pelepasan kawasan hutan register 47 yang digunakan PT. Bumi Sumber Sakti dengan luas 10.510 hektar untuk perkebunan tebu yang berasal dari tiga kampung yaitu :

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 16.

<sup>6</sup>*Ibid.*,hal. 17.

1. Kampung mataram ilir kec. Seputih surabaya seluas 3.900 hektar, dari 374 pemilik
2. Kampung mataram udik kec. Seputih matarm seluas 3.000 hektar, dari 506 orang pemilik
3. Kampung surabaya ilir kec.seputih surabaya seluas 3.610 hektar, dari 366 orang pemilik, dan sebagian lagi dari sisa kawasan hutan register 47 sendiri.

Pada awalnya luas hutan register 47 way terusan memiliki luas 28, 215 hektar dan berstatus hutan produksi yang dapat dikonservasi. Selanjutnya dilepaskan untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan tebu,PT BS seluas 10.510 hektar dengan kompensasi atau mengganti dengan luas yang sama. Selaanjutnya dilepaskan untuk HGU perkebunan tebu, 3 PT. Indo Lampung buana mamur (Sekarang PT. Garuda panca artha) seluas 15.625 hektar dan sisanya seluas 1.990 hektar, sehingga kawasan hutan produksi 47 way terusan sisa yang dilepaskan 1.990 hektar ditambah areal penganti 10.510 hektar jadi 12.510 hektar.<sup>7</sup>

Masyarakat perambah Kawasan Hutan produksi register 47 way terusan ada sejak tahun 1998, masyarakat perambah berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Lampung Tengah bahkan ada yang berasal dari luar provinsi lampung sehingga dikawasan tersebut terdapat areal satuan pemukiman (SP) transmigrasi lokal.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Syafullah.ZA.and Sarjono, *Laporan Assesment Dan Analisa Tenurial Untuk Mendukung Fungsionalisasi KPHP Register 47 Way Terusan Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.*

<sup>8</sup>Iis Alviya and Elvida Yosefi Suryandari, "Kajian Konsep Kesatuan Pengelolaan hutan Model Way Terusan Register 47," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 5, no. 2 (2008): hal.109.

Wilayah register 47 way terusan, yang mencakup luasnya 12.500 hektar, sebenarnya merupakan bagian dari area yang digunakan sebagai pengganti dari pelepasan kawasan hutan yang sebelumnya dialokasikan untuk perusahaan tebu bernama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BS3) dengan luas 10.500 hektar, sementara sisanya merupakan bagian dari kawasan hutan tersebut.<sup>9</sup>

Pada tahun 1992, perusahaan hutan tanaman industri (HTI) yang dikenal sebagai PT. Bumi Sekar Aji (PT. BSA) diberikan izin untuk mencoba menanam dan mengembangkan HTI dilahan seluas 2.500 hektar di wilayah yang saat ini termasuk dalam register 47 way terusan. Lahan ini terletak tepat di wilayah yang digunakan sebagai pengganti oleh PT. BSA, yang sebelumnya diklaim oleh masyarakat adat. Pada periode tahun 1992 sampai 1993, PT. BSA membawa pekerja dari tanah jawa dan juga dari desa sekitar untuk bekerja di proyek, sayangnya beberapa tahun kemudian, terjadinya kebakaran besar dilahan PT.BSA, sehingga proyek percobaan HTI mengaami kegagalan dan PT. BSA menghadapi kebngkrutan.<sup>10</sup>

Para pekerja yang datang dari pulau jawa dandesa sekitar merupakan awal mula masuknya perambah kelokasi register 47 way terusan. Ditahun-tahun berikutnya, okupasi terhadap wilayah KPH Register47 way terusan terus berlanjut, seperti yang dicatat dalam working group tenure pada tahun 2012.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Trio Santoso, Melya Riniarti, and Indra Gumay Febryano, "Land Use And Land Cover Changes Identification As Strategy Management Determining of Register 47 Way Terusan," *EnviroScienteeae* Vol. 13, no. No. 3 (November 2017): hal. 211.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.,hal. 212.*

### **C. Perizinan Pembangunan Di Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan**

Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>12</sup> Kawasan hutan di sisi lain adalah area tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dijaga agar tetap menjadi hutan. Hutan memiliki tiga peran yaitu konservasi, lindung dan produksi.<sup>13</sup>

Hutan produksi adalah area hutan yang ditunjukan untuk menghasilkan produk hutan yang dibutuhkan oleh masyarakat, industri, dan juga digunakan untuk ekspor. Dalam konteks pengelolaan hutan produksi, terdapat tiga jenis utama yaitu hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang bisa diubah fungsinya.<sup>14</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Hutan, hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap sedangkan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk

---

<sup>12</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,” n.d.

<sup>13</sup>Debi Saputra, Siswahyono, and Hery suhartoyo, “Pemanfaatan Lahan Oleh Masyarakat Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Bengkenang Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu,” *Journal of Global Forest and Environmental Science* Vol 1, no. No. 1 (June 2021): hal. 10.

<sup>14</sup>*Ibid.*



pembangunan diluar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan hutan produksi tetap.<sup>15</sup>

Kawasan Hutan Produksi tetap adalah area hutan yang memungkinkan pemanfaatan hasil hutan, baik melalui metode tebang pilih maupun tebang habis. Hutan produksi ini dapat digunakan untuk sektor perkebunan dan pertambangan. Biasanya kawasan hutan produksi tetap terletak di daerah hutan dengan topografi yang relatif datar atau berlereng landai serta memiliki tingkat erosi yang rendah. Disisi lain, kawasan hutan produksi terbatas adalah area hutan yang mengalami tingkat eksploitasi yang terbatas atau rendah. Kawasan hutan ini ditemukan di daerah pengunungan yang curam, sehingga eksploitasi di dalamnya biasanya dilakukan dengan cara tebang pilih. Sedangkan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah area hutan yang direserve untuk penggunaan diluar sektor kehutanan. Biasanya dijadikan cadangan untuk pengembangan permukiman, program transmigrasi, perkebunan atau pertanian.<sup>16</sup>

Dalam peraturan pemerintah Nomor 23 tentang penyelenggaraan kehutanan. Pasal 89 menyatakan Penggunaan Kawasan Hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan. Pasal 90 Ayat (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung. Ayat (2)

---

<sup>15</sup>“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan,” accessed September 8, 2023,

<sup>16</sup>Rihman Maha and Raja Masbar, “Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Terhadap Perekonomian Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah* Vol. 3, no. No. 3 (Agustus 2018): hal. 324.

Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Pasal 91 ayat (1), Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakan. Ayat (2), Kepentingan pembangunan diluar kegiatan meliputi kegiatan :

1. Religi
2. Pertambangan
3. Instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan
4. Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan
5. Jalan umum, jalan tol, da jalur kereta api
6. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi
7. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bagunan pengairan lainnya
8. Fasilitas umum
9. Industri selain pengelolaan hasil hutan
10. Pertahanan dan keamanan
11. Prasarana penunjang keselamatan umum

12. Penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi
13. tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.<sup>17</sup>

Sesuai dengan yang dinyatakan oleh ibu Bidari Sinta, S.Hut, Pejabat Fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, orang yang ingin berkegiatan didalam kawasan hutan tetapi tidak ada kaitannya dengan kehutanan seperti halnya penanaman, itu dapat disebut dengan penggunaan kawasan dan untuk membangun rumah tentu tidak boleh yang diperbolehkan seperti membangun pembangkit listrik, PLTA, PLTN, pertambangan dan lainnya, itu pun ada mekanisme perizinannya. Penggunaan kawasan itu kegiatan didalam kawasan hutan yang tidak adakaitannya dengan kehutanan hal itu ada peraturannya yaitu PermenLHK No. 7 Tahun 2021.<sup>18</sup>

Peraturan Menteri Lngkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan, Menyatakan penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan, dijelaskan pada Pasal 366 Ayat (1) bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategi yang

---

<sup>17</sup>“Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Hutan,” n.d.

<sup>18</sup>Bidari Sinta, wawancara, “Status Hak Milik” Dinas Kehutanan, Agustus 2023.

tidak dapat dielakan, Ayat (2) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme :

- a. Persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan keputusan menteri
- b. Persetujuan kerjasama dengan surat direktur jendral atas nama menteri
- c. Persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dengan surat direktur jenderal atas nama menteri

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 367, penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 366 Ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani
- b. Pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan lain, termasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa, conveyor dan smelter
- c. Ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan
- d. Panas bumi,
- e. Telekomunikasi antara lain jaringan teleomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan
- f. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api
- g. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang antara lain

- pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya
- h. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya
  - i. Fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun
  - j. Industri selain industri primer hasil hutan
  - k. Pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi
  - l. Prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika
  - m. Jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara
  - n. Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan
  - o. Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi
  - p. Tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, fasilitas pengolahan limbah atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 368 Ayat (1) Pembangunan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum khususnya proyek prioritas pemerintah, dilakukan dengan ketentuan

- a. Dalam hal pengandaan tanah yang dilakukan oleh instansi pemerintah melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan.
- b. Dalam hal pengandaan tanah dilakukan oleh selain instansi pemerintah dengan ketentuan :
  1. Bersifat permanen dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan
  2. Bersifat tidak permanen atau untuk menghindari fragmentasi kawasan hutan serta dapat menjadi bagian pengelolaan hutan dengan mekanisme penggunaan kawasan hutan.

Ayat (2) Penggunaan kawasan hutan untuk meenghindari fragmentasi kawasan hutan yang dimaksud yaitu pembangunan jalan umum, jalan tol, jalan angkutan produksi, jalur kereta, tower, dan saluran transmisi ketenagalistrikan, saluran transmisi telekomunikasi, pipa minyak dan gas bumi, saluran air, saluran irigasi, pipa air minum dengan mekanisme penggunaan kawasan hutan. Tercantum dalam pasal 368 Ayat (1) huruf a dan b, dan Ayat(2)

Pasal 369 Ayat (1) penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam 367 dan pasal 368 ayat (1) huruf b angka 2 Untuk kegiatan komersial dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pada provinsi yang melampaui kecukupan luas kawasan hutan wajib :
  1. Membayar PNBPN penggunaan kawasan hutan
  2. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitas DAS terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu).

b. Pada provinsi yang sama dengan atau kurang kecukupan luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:

1. Membayar PNBP penggunaan kawasan hutan
2. Membayar PNBP kompensasi
3. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan dengan ratio 1:1 satu berbanding satu

Ayat (2) persetujuan penggunaan kawasan hutan tanpa kewajiban membayar PNBP penggunaan kawasan hutan, membayar PNBP kompensasi dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS, untuk :

- a. Kegiatan proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, serta ketahanan pangan (food estate) dan ketahanan energi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bersifat nonkomersial
- b. Kegiatan survei dan eksplorasi
- c. Pertahanan dan keamanan
- d. Prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika
- e. Infrastruktur oleh instansi pemerintah atau fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana dan sosial yang terbagun dan lahan usahanya yang bersifat nonkomersial
- f. Penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara

g. Religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata ohani

Ayat (3) persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf e dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu di bagian tepi di kiri kanan atau sekeliling areal persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagai betuk perlindungan.

Selain persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan keputusan menteri ada juga persetujuan kerjasama dengansurat direkturat jenderal atas nama menteri dan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dengan surat direktur jenderal atas nama menteri. Dijelaskan pula terkait persetujuan kerjasama dengan surat direkturat jenderal atas nama menteri yaitu dalam Pasal 384 Ayat (1) penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 366 (2) huruf diberikan pada kegiatan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung, Ayat (2) persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan untuk jenis kegiatan penggunaan kawasan hutan, meliputi :

- a. Sarana religi meliputi tempat ibadah, pemakaman umum yang bersifat non komersil;
- b. Wisata budaya dan sarana penunjangnya yang bersifat non komersil;
- c. Penanaman/pemasangan kabel sepanjang alur/jalan;
- d. Pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas terpasang paling tinggi; 1 (satu) megawatt (pembangkit listrik tenaga mikro hidro/PLTMH);



- e. Pemasangan jalur listrik masuk desa dengan tegangan lebih kecil atau sama dengan 70 kv (tujuh puluh kilovolt), jalur telekomunikasi bawah tanah, jalur telekomunikasi dengan tiang sebagaimana tiang untuk saluran listrik desa;
- f. Pembangunan kanal/sauran air tersier, normalisasi sungai, sodetan sungai saluran irigasi dan pembuatan tanggul penahan banjir, pembuatan tanggul penahan erosi/abrasi;
- g. Pembangunan area peristirahatan (rest area) dan sarana keselamatan lalu lintas darat;
- h. Peningkatan alur/jalur untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi tidak termasuk pelebaran dan pembuatan jalan baru;
- i. Pembangunan embung,cek dam, sabo, instalasi saluran air minum dan bangunan penampungan air lainnya;
- j. Pemasangan papa iklan, portal, gardu pandang, dan tugu antara lain tugu peringatan, tugu patung, tugu penanda jejak dan tugu gapura;
- k. Penanaman oleh pihak diluar kehutanan untuk kegiatan reklamasi dan rehabilitas hutan;
- l. Daerah latihan tempur dan sarana penunjangnya selain mess, perkantoran, gudang dan jelas akses;
- m. Penempatan alat ukur klimatologi dan geofisika antara lain ombrometer;
- n. Bumi perkemahan;
- o. Menara telekomunikaasi;
- p. Lapangan tembak;

q. Kegiatan pasca tambang meliputi pemeliharaan tailing atau dam.

Selanjutnya terkait penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme persetujuan kegiatan survei dijelaskan di dalam Pasal 387 Ayat (1) penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 Ayat (2) huruf c diberikan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ayat (2) penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikannya surat persetujuan dari direktur jenderal atas nama menteri.

Selain dari pada penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan terdapat pula kawasan hutan dengan tujuan tertentu. Pasal 437 Ayat (1) menyatakan bahwa untuk tujuan tertentu kawasan hutan dapat sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK), kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) dan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP).

Pada KHDPK salah satunya ditetapkan untuk kepentingan perhutanan sosial. Penetapan KHDPK tersebut dilakukan dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan, tidak mengubah bentang lahan pada hutan lindung atau hutan produksi dan penutupan hutannya bukan berupa hutan primer.

Perhutanan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan perhutanan Sosial menjelaskan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat

yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosiaa budaya dalam bentuk kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanaan.

Persetujuan kemitraan kehutanan adalah persetujuan yang diberikan kepada pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk bekerja sama dengan mitra atau masyarakat dalam rangka memanfaatkan hutan yang berada dikawasan hutan lindung dan produksi. Yang mendapatkan persetujuan kemitraan kehutanan adalah pemegang perizinan berusaha pemanfaatan awasan hutan atau pemegang persetujuan kawsan hutan dengan mitra. Mitra dalam konteks ini mengacu pada masyarakat setempat yang memiliki ketergantungan langsung terhadap areal kerja atau area yang dikelola oleh pemegang izin atau persetujuan untuk pemanfaatan kawasan hutan. Mitra ini dapat berbentuk kelompok tani atau gabungan dari kelompok tani hutan.<sup>19</sup>

Pengelolaan hutan melalui skema kemitraan merupakan pendekatan yang memungkinkan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan seperti HPH/HTO maupun KPH untuk bermitra dengan masyarakat yang menggantungkan hidup mereka dari sumber daya hutan dan lahan. Skema kemitraan kehutanan dirancang dengan tujuan memberdayakan masyarakat yang tinggal didalam dan sekitar hutan. Selain itu skema ini juga bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terkadang timbul dengan sumber daya hutan antara pengelola

---

<sup>19</sup>*Buku Saku Fasilitasi Permohonan Kemitraan Kehutanan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2021).

hutan dan unit manajemen hutan dengan masyarakat yang telah lama memanfaatkan hutan tersebut.<sup>20</sup>

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan menjelaskan tujuan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan adalah terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.<sup>21</sup>

Efendi et al (2007) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar hutan alam produksi dengan pola kemitraan efektif dilaksanakan dalam rangka mencegah illegal logging, serta menurut Lowisada (2014) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat.<sup>22</sup>

Keberadaan bangunan di kawasan hutan produksi register 47 way terusan, yang terletak di kampung mataram udik, kecamatan bandar mataram, kabupaten lampung tengah merupakan suatu fenomena menarik. Seperti halnya bangunan rumah, sekolah masjid dan lainnya, tentu melanggar aturan

---

<sup>20</sup>“Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) - Implementasi Kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,” accessed October 3, 2023,

<sup>21</sup>“Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan,” accessed October 3, 2023,

<sup>22</sup>“Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) - Implementasi Kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah.”

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menjelaskan beberapa point yaitu :

- 1) Mendefinisikan berbagai jenis hutan dan membedakan antara hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung serta menjelaskan tujuan dan pengelolaannya
- 2) Izin pemanfaatan hutan termasuk persyaratan dan prosedur untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu
- 3) Menekankan pentingnya konservasi alam dan perlindungan ekosistem hutan serta keanekaragaman hayati
- 4) Menetapkan kewajiban dan tanggung jawab bagi pengguna lahan hutan, termasuk larangan aktivitas yang merusak lingkungan dan hutan
- 5) Mencantumkan sanksi hukum bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Secara khusus dan eksplisit Undang-undang tersebut tidak mengatur larangan membangun permukiman didalam kawasan, karena undang-undang ini mengatur pengelolaan hutan dan perlindungan lingkungan alam, maka pembangunan permukiman didalam kawasan hutan dianggap melanggar prinsip-prinsip keberkelanjutan hutan dan lingkungan yang dijaga undang-undang ini.

Tetapi dalam PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan diperbolehkan membangun bangunan (permukiman masyarakat) dikawasan hutan asal mendapatkan izin

pembangunan diluar penggunaan lahan kawasan hutan melalui pengajuan permohonan. Pembangunan diluar kawasan hutan seperti fasilitas umum yang didalamnya termasuk permukiman masyarakat, yang telah dijelaskan diatas.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Lampung bahwa Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan, yang letaknya di wilayah kampung mataram udik, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah merupakan kawasan yang didalamnya terdapat mitra kemitraan kehutanan, data penelitian ini menunjukkan kawasan hutan produksi register 47 way memiliki kemitraan kehutanan sebanyak 29 kemitraan kehutanan yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) Sari Agung Lestsari Dengan Luas 74,37 Hektar, KTH Karang Agung luas 52,27 Hektar, KTH Sri Agung Lestari 94,24 luas Hektar, KTH Hidayah Agung Lestari luas 64,17 Hektar, KTH Badri Jaya Abadi II luasnya 20,19 Hektar, KTH Timbu Jaya 1 luasnya 25,33 Hektar, KTH Mekar Wawai luas 73,54 Hektar, KTH Timbul Jaya 2 luas 67,90 Hektar, KTH Dadi Agung Lestari luas 62,21 Hektar, KTH Sido Agung Lestari luas 28,75 Hektar, KTH Karya Tani Makmur luas 77,50 Hektar, KTH Subur Makmur luas 23,91 Hektar, KTH Maju Makmur luas 13,65 Hektar, KTH Maju Jaya luas 47,95 Hektar, KTH Karya Makmur luas 21,85 Hektar, KTH Makmur Agung Lestari luas 75,85 Hektar, KTH Muncul Agung Lestari luas 73,33 Hektar, KTH Rejo Agung Lestari luas 31,39 Hektar, KTH Suka Makmur luas 18,51 Hektar, KTH Tanjung Agung Lestari luas 69,89 Hektar, KTH Permata Biru luas 28,52 Hektar, KTH Sumber Rejeki luas 27,23, KTH Mulyo Agung Lestari luas 27,31 Hektar, KTH Sido Makmur luas

14,94 Hektar, KTH Mekar Sari 1 luas 80,87 Hektar, KTH Mekar Sari 2 luas 36,57 Hektar, KTH Mandiri Jaya I luasnya 29,47 Hektar, KTH Mandiri Jaya II luasnya 19,86 Hektar, dan yang terakhir KTH Bandri Jaya Abadi I Dengan Luas 87,84 Hektar.

Menurut agung, masyarakat boleh melakukan aktivitas dikawasan hutan, mengelola lahannya, mengambil hasilnya dengan catatan yang ditanam dan diolah sesuai dengan aturan menteri kehutanan, misalnya menanam buah kecuali membakar lahan yang mana itu tidak diperbolehkan. Selain itu juga agung menjelaskan terkait bangunan yang ada dikawasan hutan setelah pernyataan peneliti terkait diperbolehkannya fasilitas umum yang didalamnya termasuk permukiman masyarakat, agung menimpali dengan menyatakan bahwa disitulah performa agraria yang dulu tidak diperkenankan sekarang diatur dan dipermudah karna pemerintah saat ini menganggap bagian negara kita, dan pasti tidak akan mampu kalau masyarakat yang dikawasan ditangkap dimasukan ke lapas itu tidak akan mampu dalam artian akan kewalahan, solusi terbaiknya memberikan izin tapi terkait permukiman bukan termasuk kemitraan kehutanan tetapi persetujuan penggunaan kawasan hutan, sebelumnya dikmitraan ini belum ada permukiman tapi dilihat dari petanya ada permukiman juga dalam izin ini, tapi tidak masalah timpalnya untuk selanjutnya pemukiman skemanya bukan di kemitraan kehutanan tapi dipenggunaan kawasan hutan, jadi selama rumah, masjid, puskesmas ditempati

dan jalan di pakai itu diperbolehkan, tetapi ketika tidak terpakai lagi harus dikembalikana dengan cara menanami.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan dalam pemanfaatan lahan termasuk kedalam kawasan hutan dengan tujuan tertentu yaitu KHDPK yang salah satunya ditetapkan untuk kepentingan perhutanan sosial dalam bentuk kemitraan kehutanan.

#### **D. Legalitas Hak Milik Atas Tanah Di Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan**

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk kekayaan hutan. Kehadiran hutan yang melimpah memberikan potensi yang besar bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan menjaga keseimbangan lingkungan melalui pengelolaan dan pemanfaatannya. Hutan merupakan sumber daya yang sangat berharga dengan manfaat ekologisnya seperti mencegah banjir, erosi tanah serta manfaat ekonomis seperti hasil kayu, madu dan produk lainnya.<sup>24</sup>

Kawasan hutan adalah area tertentu yang telah di identifikasi dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dijaga keberadaanya sebagai hutan yang terpelihara. Seluruh wilayah hutan memiliki tujuan utama yaitu melindungi

---

<sup>23</sup>Agung, Wawancara, “Perizinan di Kawasan Hutan” Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Lampung, Oktober 2023.

<sup>24</sup>Naufal Romzy, Triwahyudianto Triwahyudianto, and Nila Restu Wardani, “Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Produksi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Pandantoyo Kabupaten Kediri,” *JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)* 4, no. 1 (March 30, 2019): hal. 9, doi:10.21067/jpig.v4i1.3103.



ekosistem alam dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung perekonomian negara.<sup>25</sup>

Sesuai dengan regulasi atau peraturan pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok hutan, salah satu kategori hutan di Indonesia adalah hutan produksi, yang tujuannya adalah untuk menghasilkan berbagai produk dari hutan.<sup>26</sup> Hutan produksi ialah kawasan hutan yang diperuntukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor.<sup>27</sup>

Sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menjelaskan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Unit pengelolaan adalah kawasan hutan dengan luas tertentu yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dan Dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, menjelaskan kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan

---

<sup>25</sup>Emma Soraya, "Seberapa Luas Hutan Yang Kita Perlukan? Sebuah Refleksi Cara Pandang Kita Pada Pengurusan Hutan," *Jurnal Ilmu Kehutanan Journal of Forest Science Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada Jl. Agro No 1, Bulaksumur, Sleman 55281* 13 (2019): hal. 1.

<sup>26</sup>Romzy, Triwahyudianto, and Wardani, "Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Produksi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Pandantoyo Kabupaten Kediri," March 30, 2019.

<sup>27</sup>"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hutan," n.d.

hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Tujuan dari pembangunan KPH adalah untuk mengorganisir ulang seluruh wilayah hutan produksi, wilayah lindung dan wiayah konservasi menjadi unit pengelolaan yang sesuai dengan tipe tapak, untuk memastikan berkelanjutan dari upaya pengelolaan yang rasional dan menguntungkan, menyediakan hasil hutan serta manfaat lainnya yang dapat berkontribusi padapembangunan nasional, pembangunan daerah dan juga masyarakat yang berada di sekitar hutan secara berkelanjutan.<sup>28</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Permenhut No. P. 6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Rancang bangun KPH adalah rancangan wiayah KPH yang memuat hasil identifikasi dan delinasi awal areal yang akan dibentuk menjadi wilayah KPH dalam peta dan deskripsinya. Pasal 7 Permenhut No. P. 6/Menhut-II/2009, menjelaskan pembentukan wilayah KPH melalui tahapan :

- a. Rancangan bangunan KPH
- b. Arahan pencadangan KPH
- c. Usulan penetapan KPH
- d. Penetapan wilayah KPH

Kawasan hutan produksi register 47 way terusan, yang terletak di lampung tengah adalah salah satu contoh KPHP model yang telah ditetapkan melalui serangkaian tahapan. Pada tanggal 25 agustus 2005, menteri

---

<sup>28</sup>Syafullah.ZA.and Sarjono, *Laporan Assesment Dan Analisa Tenurial Untuk Mendukung Fungsionalisasi KPHP Register 47 Way Terusan Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung*.

kehutanan mengeluarkan surat keputusan (SK) Nomor 316/Menhut-II/2005 yang menunjuk kawasan hutan produksi register 47 sebagai wilayah KPHP dengan luas sekitar 12.500 hektar, SK tersebut ditindak lanjuti oleh Surat Gubernur Lampung No. 061/3125/02/2006, tanggal 15 agustus 2006 untuk membentuk organisasi atau lembaga yang disebut dengan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) KPHP .<sup>29</sup>

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Register 47 Way Terusan Di Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 18 maret 2008, UPTD KPHP register 47 way terusan telah berdiri. Tugas utama UPTD ini adalah mengatur perencanaan pengolahan, pemeliharaan, penanaman, pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta melakukan penanaman kembali dikawasan hutan. Dalam menjalankan tugasnya, UPTD ini berada di bawah tanggung jawab kepaladinas kehutanan dan beroperasi dengan koordinasi yang erat dengan camat di wilayahnya.<sup>30</sup>

Kawasan hutan produksi register 47 way terusan sebelumnya tidak memiliki unit pengelolaan dan inilah yang menyebabkan masyarakat mulai mengambil alih area hutan. Tindakan okupasi oleh masyarakat ini mengancam kelangsungan kawasan hutan terutama terlihat melalui perubahan fungsi kawasan menjadi lahan perkebunan dan permukiman. Untuk menjaga

---

<sup>29</sup>Elva et al., "Kajian Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Dalam Program Kemitraan Di KPHP Way Terusan," *Jurnal Hutan Tropis* Volume 5, no. No. 1 (March 2017): hal. 3.

<sup>30</sup>Syafullah.ZA.and Sarjono, *Laporan Assesment Dan Analisa Tenurial Untuk Mendukung Fungsionalisasi KPHP Register 47 Way Terusan Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung*.

kawasan hutan tersebut, pemerintah berusaha dengan membangun KPHP way terusan sebagai entitas pengelola ditingkat tapak.<sup>31</sup>

Pendapat Bidari Sinta masyarakat yang menetap dikawasan register 47 meyakini bahwa lahan tersebut belum memiliki status sebagai kawasan hutan.<sup>32</sup> Awalnya, kawasan hutan register 47 way terusan adalah bagian dari tanah adat, namun statusnya kemudian diubah oleh pemerintah menjadi Hutan produksi setelah dilakukan pertukaran dengan PT. Bumi Sumber Sari Sakti sebagai kompensasi atau penggunaan kawasan hutan tersebut untuk perkebunan tebu. Melalui keputusan SK. Nomor 316/Menhut-II/2005, telah menunjuk kawasan hutan register 47 way terusan sebagai wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), dengan luas wilayah mencapai 12.500 hektar.<sup>33</sup> Setelah pencarian data yang dilakukan menurut Agung, dilihat dari peta status tanah kampung mataram udik yang berada di register way terusan ini murni kawasan hutan.<sup>34</sup>

Dengan adanya perbedaan pendapat ada yang menyatakan bahwa itu bagian dari kawasan hutan dan ada juga yang menyatakan bukan kawasan hutan, maka perlu tahu posisi dan batas-batas desa, dengan adanya batas-batas

---

<sup>31</sup>Yuni Ayu Wandira et al., "Implementasi Kemitraan Kehutanan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Way Terusan," *Jurnal Hutan Tropis* Volume 8, no. No. 3 (November 2020): hal. 245.

<sup>32</sup>Bidari Sinta, wawancara, "Status Hak Milik" Dinas Kehutanan.

<sup>33</sup>Dwi Suciana et al., *KPH, Konflik Dan REDD Pembelajaran Hasil Asesmen Konflik Tenure Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*, Cetakan I (Perumahan Bogor Lestari Blok AX Nomor 14 RT.01 RW.01, Tegalega, Bogor Tengah 16144: Working Group Tenure on Forest-Land Tenure Atas dukungan dari ICCO – The Netherland, 2013), hal. 23.

<sup>34</sup>Agung, Wawancara, "Perizinan di Kawasan Hutan" Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Lampung.

tersebut, kemungkinan jika dilihat dari segi tersebut itu termasuk dalam kawasan hutan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Bidari Sinta, wawancara, "Status Hak Milik" Dinas Kehutanan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menjalani proses penelitian dan menyajikan hasilnya penelitian ini, maka dapat menyimpulkan bahwa :

1. Status kawasan hutan produksi register 47 way terusan memang secara sejelas merupakan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan, salah satu KPHP model yang ditetapkan Pada tanggal 25 agustus 2005, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 316/Menhut-II/2005 yang menunjuk kawasan hutan produksi register 47 sebagai wilayah KPHP dengan luas sekitar 12.500 hektar. SK tersebut ditindak lanjuti oleh Surat Gubernur Lampung No. 061/3125/02/2006, tanggal 15 agustus 2006 untuk membentuk organisasi atau lembaga yang disebut dengan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) KPHP , serta Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Register 47 Way Terusan Di Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 18 maret 2008, UPTD KPHP register 47 way terusan telah berdiri. Tugas utama UPTD ini adalah mengatur perencanaan pengolahan, pemeliharaan, penanaman, pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta melakukan penanaman kembali dikawasan hutan. Dalam menjalankan tugasnya, UPTD ini berada di

bawah tanggung jawab kepaladinas kehutanan dan beroperasi dengan koordinasi yang erat dengan camat di wilayahnya

2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menjelaskan beberapa point yaitu :

- 1) Mendefinisikan berbagai jensi hutan dan membedakan anatara hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung sert menjelaskan tujuan dan pengelolaannya
- 2) Izin pemanfaatan hutan termasuk persyaratan dan prosedur untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu
- 3) Menekankan pentingnya konservasi alam dan perlindungan ekosistem hutan serta keanekaragaman hayati
- 4) Menetapkan kewajiban dan tanggung jawab bagi pengguna lahan hutan, termasuk larangan aktivitas yang merusak lingkungan dan hutan
- 5) Mencantumkan sanksi hukum bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Secara khusus dan eksplisit Undang-undang tersebut tidak mengatur larangan membangun permukiman didalam kawasan, karena undang-undang ini mengatur pengelolaan hutan dan perlindungan lingkungan alam, maka pembangunan permukiman didalam kawasan hutan dianggap melanggar prinsip-prinsip keberkelanjutan hutan dan lingkungan yang dijaga undang-undang ini.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan menjelaskan penggunaan pembangunan diluar kegiatan, salah satunya dilakukan dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan keputusan menteri, seperti fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun, selain hal tersebut penggunaan kawasan hutan bisa dilakukan melalui pengajuan KHDPK yang salah satunya ditetapkan untuk kepentingan perhutanan sosial dalam bentuk kemitraan kehutanan. Data yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan merupakan kemitraan kehutanan dengan jumlah 26 kelompok Tani Hutan (KTH), dalam artian masyarakat boleh melakukan aktivitas dikawasan hutan, mengelola lahannya, mengambil hasilnya dengan catatan yang ditanam dan diolah sesuai dengan aturan menteri kehutanan, misalnya menanam buah. Penggunaan kawasan hutan tersebut tentunya melalui pengajuan permohonan terlebih dahulu. Jadi Untuk membangun rumah (permukiman) di Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan tentu tidak bisa, kecuali mendapatkan izin persetujuan diluar penggunaan kawasan hutan.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di kawasan hutan bahwa untuk memahami dan mematuhi semua regulasi dan hukum terkait penggunaan kawasan hutan, termasuk perizinan, pembangunan dan aktivitas yang diizinkan atau tidak diizinkan.
2. Memberikan pendampingan bagi masyarakat, bila perlu untuk mengajukan permohonan diluar penggunaan kawasan hutan yaitu fasilitas umum yang didalamnya termasuk permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun, yang sesuai dengan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Jika sudah keterlanjuran masyarakat membuat permukiman didalam kawasan hutan.
3. Bagi masyarakat yang berada di kawasan hutan tentunya harus memiliki tingkat kesadaran tentang pentingnya menjaga hutan dan lingkungan alamnya. Dengan memahami dampak negatif dari aktivitas yang merusak hutan, masyarakat dapat lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu bisa juga melakukan kerjasama dengan otoritas setempat atau lembaga yang berwenang untuk mencari solusi yang sesuai jika ada masalah terkait status permukiman di kawasan hutan. pertimbangannya jika tinggal di kawasan hutan tidak sesuai dengan

regulasi, ini bisa mencakup pemindahan tempat yang lebih sesuai atau mendukung upaya rehabilitasi lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya. "Status Hak Milik Atas Tanah Di Kawasan Sempandan Pantai Kelurahan Tanjung Ketapang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," 2017.
- Agung. Wawancara, "Perizinan di Kawasan Hutan" Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Lampung, Oktober 2023.
- Bidari Sinta. wawancara, "Status Hak Milik" Dinas Kehutanan, Agustus 2023.
- Buku Saku Fasilitasi Permohonan Kemitraan Kehutanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2021.
- Dadi Arja Kusuma, Rodliyah, and Sahnun. "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat." *Jurnal IUS* 5, no. 2 (Agustus 2017): 310–21.
- Dayat Limbong. "Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya." *Jurnal Mercatoria* Vol. 10, no. No. 1 (June 2017).
- Debi Saputra, Siswahyono, and Hery suhartoyo. "Pemanfaatan Lahan Oleh Masyarakat Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Bengkenang Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu." *Journal of Global Forest and Environmental Science* Vol 1, no. No. 1 (June 2021).
- Dr. Fenti Hikmawati, M.si. *Metode Penelitian*. Raja Wali Pers, 2020.
- Dr. H. Ariffin Bur, S.H.,M.Hum and Desi Apriani, S.H., M.H. "Sertifikat Sebagai Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah." *UIR Law Review* 01, no. 02 (Oktober 2017).
- Dr. Mukti fajar Nur Dewa and Yulianto Achmad, M.H. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dr. Neni Hasnunidah, S.Pd.,M.Si. *Metode Penelitian Pendidikan*. Media Akademia, 2017.
- Dwi Suciana, Gamin Gessa, Widiyanto, Syaifullah, and Muh Arman. *KPH, Konflik Dan REDD Pembelajaran Hasil Asesmen Konflik Tenure Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*. Cetakan I. Perumahan Bogor Lestari Blok AX Nomor 14 RT.01 RW.01, Tegalega, Bogor Tengah 16144: Working Group Tenure on Forest-Land Tenure Atas dukungan dari ICCO – The Netherland, 2013.

- Elva, Hari Kaskoyo, Indra Gumay Febryano, and Slamet Budi Yuwono. "Kajian Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Dalam Program Kemitraan Di KPHP Way Terusan." *Jurnal Hutan Tropis* Volume 5, no. No. 1 (March 2017).
- Elza Hamiidah. "Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Di Kabupaten Pacitan." *Fakultas Hukum, Universitas Negeri Malang*, 2019.
- Emma Soraya. "Seberapa Luas Hutan Yang Kita Perlukan? Sebuah Refleksi Cara Pandang Kita Pada Pengurusan Hutan." *Jurnal Ilmu Kehutanan Journal of Forest Science Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada Jl. Agro No 1, Bulaksumur, Sleman 55281 13* (2019): 1–3.
- Erlita Retnoningtiyas. "Status Hak Milik Atas Tanah Yang Bertumpuan Akibat Gempa Bumi," 2020.
- Ervan Santoso. "UPTD KPHP Way Terusan." *UPTD KPHP Way Terusan*, n.d. <http://kphpwayterusan.blogspot.com/p/httpkphpwayterusan.html?m=1>.
- Iis Alviya and Elvida Yosefi Suryandari. "Kajian Konsep Kesatuan Pengelolaan hutan Model Way Terusan Register 47." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 5, no. 2 (2008).
- Inawati Santini. "Peningkatan Status Hak Atas Tanah Dari Hak Guna Bagunan Menjadi Hak Milik." *Jurnal Pilar Keadilan* Vol. 1, no. No. 2 (March 2022).
- Jumiati, Aan Aswari, and Mumammad Zulkifli Muhdar. "Status Hak Milik Atas Tanah Fasilitas Umum Di Atas Permukiman." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (February 1, 2022).
- Juosflel Sadpri Pansaring. "Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia." *Lex Privatum* II, no. 3 (Agustus-Oktober 2014).
- Kartodihardjo, Hariadi, Bramasto Nugroho, and Haryanto R. Putro. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): konsep, peraturan perundangan, dan implementasi*. Jakarta: Diterbitkan [dan] didistribusi oleh Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planalogi Kehutanan, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, 2013.
- Kesatuan Hutan Produksi Way Terusan Pemerintah Lampung Tengah. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2023*, 2013.

- “Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) - Implementasi Kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah.” Accessed October 3, 2023.
- Kirsfianti L Ginoga, Mega Lugina, and Deden Djaenudin. “Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung.” *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 2, no. 2 (July 31, 2005): 169–94. doi:10.20886/jpsek.2005.2.2.169-194.
- Oloan Sitorus and Widhiana H. Putri. “Hukum Tanah.” *Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*, Desember 2014.
- “Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi,” n.d.
- “Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah,” n.d.
- “Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.” Accessed October 3, 2023.
- “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.” Accessed May 17, 2023.
- “Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Hutan,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.” Accessed September 8, 2023.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan,” n.d.
- Rezeki Aldila Rajab, Bambang Eko Turisno, and Anggita Doramia Lumbanraja. “Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Keastian Hukum Pendaftaran Tanah.” *Notarus* 13, no. 2 (2020).

- Rihman Maha and Raja Masbar. "Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah* Vol. 3, no. No. 3 (Agustus 2018): 318–29.
- Romzy, Naufal, Triwahyudianto Triwahyudianto, and Nila Restu Wardani. "Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Produksi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Pandantoyo Kabupaten Kediri." *JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)* 4, no. 1 (March 30, 2019): 9–16. doi:10.21067/jpig.v4i1.3103.
- . "Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Produksi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Pandantoyo Kabupaten Kediri." *JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)* 4, no. 1 (March 30, 2019): 9–16. doi:10.21067/jpig.v4i1.3103.
- Suwarto. Wawancara dengan Masyarakat Terkait Pandangan Desa mataram Udik Yang Belum Legalitas, Desember 2022.
- Syafullah. ZA. and Sarjono. *Laporan Assesment Dan Analisa Tenurial Untuk Mendukung Fungsionalisasi KPHP Register 47 Way Terusan Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung*. WG-tenure, 2012.
- Sylviani, Sylviani. "Kajian Dampak Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Masyarakat Sekitar." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 5, no. 3 (September 30, 2008): 155–78. doi:10.20886/jpsek.2008.5.3.155-178.
- Trio Santoso, Melya Riniarti, and Indra Gumay Febryano. "Land Use And Land Cover Changes Identification As Strategy Management Determining of Register 47 Way Terusan." *EnviroScienteeae* Vol. 13, no. No. 3 (November 2017): Halaman 208-217.
- "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hutan," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan." Accessed May 17, 2023.
- "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Accessed March 9, 2023.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan," n.d.

Universitas Sultan Agung Tirtayasa and Badan Pengkajian MPR RI. *Naskah Akademik Tentang Memperkuat Materi Sistem Hukum Indonesia*. Pertama. Badan Pengkajian MPR RI, 2019.

Yohanes Yoseph Rahawarin, Hans Fence Zakeus Peday, Rudy Michael, Yom, Jonni Marwa<sup>4</sup>, Wolfram Yahya Mofu, Alexander Rumatora, and dan Christian Imburi. "Analisis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Di Kabupaten Manokwari" Vol. 10, no. No. 1, (June 2022): Page 290-301.

Yuni Ayu Wandira, Hari Kaskoyo, Indra Gumay Febryano, and Slamet Budi Yuwono. "Implementasi Kemitraan Kehutanan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Way Terusan." *Jurnal Hutan Tropis* Volume 8, no. No. 3 (November 2020).

Zahrah Farhataeni Rohman and Heni Sugiono. "Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Kepemilikan Atas Tanah Negara Kepada Perorangan Atau Badan Hukum." *Procceding : Call For Paper Nasional Conference For Low Studies : Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020.

# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1986 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Choirul Salim, M.H

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SRI FURYANI

NPM : 1902032015

Fakultas : Syariah

Jurusan : HTN

Judul : STATUS HAK MILIK TANAH DESA MATARAM UDIK, KEC. BANDAR MATARAM, KAB. LAMPUNG TENGAH YANG BERKEDUDUKAN DI WILAYAH REGISTER BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan

Husnul Fatarib

## **OUTLINE**

### **STATUS HAK MILIK TANAH KAMPUNG MATARAM UDIK, KEC. BANDAR MATARAM, KAB. LAMPUNG TENGAH YANG BERKEDUDUKAN DIWILAYAH REGISTER BERDASARKAN HUKUM POSITIF**

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**NOTA DINAS**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ABSTRAK**  
**ORISINALITAS PENELITIAN**  
**MOTTO**  
**PERSEMBAHAN**  
**KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR TABEL**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Hutan Lindung
- B. Hutan Produksi
- C. Hak Pengelolaan Hutan Produksi
- D. Tanah Milik Negara
- E. Hak Milik Atas Tanah
  - 1. Cara Perolehan Hak Milik
  - 2. Sertifikat Hak Milik

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian
- B. Jenis Data dan Bahan Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Analisis Data

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Kawasan Hutan Produksi 47 Way Terusan
- B. Sejarah Kawasan hutan register 47 Way Terusan

- C. Perizinan Pembangunan Di Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan
- D. Legalitas Status Hak Milik Tanah Desa Mataram Udik, Di Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LEMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing skripsi



**Choirul Salim, M.H**  
NIDN. 2011089001

Metro, Juni 2023  
Mahasiswa peneliti



**Sri Furryani**  
NPM. 1902032015



## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **STATUS HAK MILIK TANAH KAMPUNG MATARAM UDIK, KEC. BANDAR MATARAM, KAB. LAMPUNG TENGAH YANG BERKEDUDUKAN DIWILAYAH REGISTER BERDASARKAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Wawancara**

1. Wawancara Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  - a. Kenapa di kawasan hutan produksi register 47 way terusan ini boleh ada pembangunan rumah (permukiman) ?
  - b. Bagaimana peraturan terkait pembangunan permukiman dikawasan hutan produksi register 47 way terusan ?
  - c. Bagaimana status kampung mataram udik yang berada di wilayah register way terusan?
  
2. Wawancara Badan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Lampung
  - a. Apakah ada perizinan dikawasan hutan produksi register 47 way terusan?
  - b. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pembangunan rumah (permukiman) dikawasan hutan produksi register 47 way terusan?
  - c. Bagaimana status kampung mataram udik yang berada di wilayah register way terusan?

#### **B. Dokumentasi**

1. Perintah Kampung Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah
  - a. Profil kampung
  - b. Jumlah Penduduk
  
2. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  - a. Peraturan terkait kawasan hutan produksi register 47 way terusan

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Hutan
  - 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan
3. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPHK) XX Lampung
- a. Perizinan yang ada dikawasan hutan produksi register 47 way terusan

Mengetahui,  
Pembimbing skripsi




**Choirul Salim, M.H**  
NIDN. 2011089001

Metro, Juni 2023  
Mahasiswa peneliti



**Sri Furryani**  
NPM. 1902032015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0973/In.28/D.1/TL.00/06/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA BPD MATARAM UDIK  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0972/In.28/D.1/TL.01/06/2023,  
tanggal 13 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **SRI FURYANI**  
NPM : 1902032015  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPD MATARAM UDIK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STATUS HAK MILIK TANAH DESA MATARAM UDIK, KEC. BANDAR MATARAM, KAB. LAMPUNG TENGAH YANG BERKEDUDUKAN DIWILAYAH REGISTER BERDASARKAN HUKUM POSITIF".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 13 Juni 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0972/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SRI FURYANI**  
NPM : 1902032015  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPD MATARAM UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STATUS HAK MILIK TANAH DESA MATARAM UDIK, KEC. BANDAR MATARAM, KAB. LAMPUNG TENGAH YANG BERKEDUDUKAN DIWILAYAH REGISTER BERDASARKAN HUKUM POSITIF".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 13 Juni 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1335/In.28/D.1/TL.00/08/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi  
Lampung  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1334/In.28/D.1/TL.01/08/2023, tanggal 04 Agustus 2023 atas nama saudara:

Nama : **SRI FURYANI**  
NPM : 1902032015  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STATUS HAK MILIK TANAH DESA MATARAM UDIK, KEC. BANDAR MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH YANG BERKEDUDUKAN DIWILAYAH REGISTER BERDASARKAN HUKUM POSITIF".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 04 Agustus 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1334/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:


Nama : **SRI FURYANI**  
NPM : 1902032015  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STATUS HAK MILIK TANAH DESA MATARAM UDIK, KEC. BANDAR MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH YANG BERKEDUDUKAN DIWILAYAH REGISTER BERDASARKAN HUKUM POSITIF".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 04 Agustus 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
**BTandi Sinta, S.HUT**  
NIP. 19780125 200212 2005  
JF Pengganti Eksp. Per. Hut. N

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010

97

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : IAIN TANGGAL AGENDA : 14 agsts 2023  
 NO SURAT : 1335 / IN.28 / P.1 / tl-00 NOMOR AGENDA : 903 / 243  
 TANGGAL SURAT : 08/2023 4 AGST 2023 SIFAT : -

Rahasia  Penting  Biasa

HAL/ISI SURAT : Izin Research

Diteruskan Kepada Yth : Isi Disposisi:  
 Untuk Diketahui/dipergunakan seperlunya  
 Harap saran dan pertimbangan/penjelasan  
 Untuk penyelesaian selanjutnya  
 Konsultasi dengan

- JF. PEH. Ahli Madya (Sub koord. Perencanaan dan Tata hutan)
- JF. PEH. Ahli Muda (Sub. Koord Pemanfaatan Hutan)
- JF. PEH. Ahli Muda (Sub. koord. Penggunaan Kawasan Hutan)
- Sdr/L... Mas. Adi

Catatan: - cek detail lokasi yg dimaksud, koord dg BPKH XX bila mna ybs. datang.  
 - 4/14/23

Catatan :  
 - Fm  
 - H  
 R 14/8

selenggaranya kasih.

3 dan

Surat ditmt. 22/8/2023  
 Hl. kep. Jh  
 Pak. Wj  
 Mhm dibantu  
 Mahesun dan IAIN  
 Metro an. Sri Fuyun.



Elfa Murdiana M.Hum.  
 NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM TATA NAGARA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B- 1426/In.28/J-HTN/PP.00.9/08/2023  
Lampiran : - Lembar  
Perihal : **Permohonan Data**

29 Agustus 2023

Kepada Yth. :  
**Kepala BPKH XX Lampung**

di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami menyampaikan bahwasanya mahasiswa atas nama Sri Furyani, NPM. 19020332015, Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Metro, bahwa mahasiswa tersebut meminta data kepada Bapak/Ibu dalam rangka menyelesaikan Tugas/skripsi dengan judul "**STATUS HAK MILIK TANAH DESA MATARAM UDIK, KEC. BANDAR MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH YANG BERKEDUDUKAN DIWILAYAH REGISTER BERDASARKAN HUKUM POSITIF**". Adapun data yang diminta yaitu terkait klarifikasi keberadaan desa mataram udik yang berada di Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan (peta), serta perizinan masyarakat untuk penggunaan/penempatan Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan.

Demikian surat permohonan ini kami buat, Kami mengharapkan Bapak/ Ibu untuk bisa memberikan data yang diperlukan untuk memenuhi tugas akhir tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Ketua Jurusan

Hendra Irawan, M.H.

NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**  
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG**

**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL**  
NOMOR: BA.136/BPKHTL.XX/SDHTL.2.3/10/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 03 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, di Kantor BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung di Kota Bnadar Lampung, sehubungan dengan Surat Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Metro No. B-1426/In.28/J-HTN/PP.00.9/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Permohonan Data, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Sobirin, S.Hut., M.Hut.  
NIP : 19790420 200604 1 005  
Jabatan : Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan  
Instansi : BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung

Bertindak dan untuk atas nama BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung (Sub Unit Kliring) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Sri Furyani  
NPM : 1902032015  
Jabatan : Mahasiswi  
Instansi : IAIN Metro

Bertindak dan untuk atas nama diri sendiri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan serah terima data dan informasi geospasial berupa:

No.	IGT	Cakupan	Jenis Data
1.	Data Pemegang Persetujuan Kemitraan Kehutanan di Desa Mataram Udik	29 Kelompok	Tabulasi

Sesuai dengan Surat Kepala BPKHTL Wilayah XX Bandar Lmpung Nomor: S./BPKHTL.XX/SDHTL.2.3/10/2023 tanggal Oktober 2023. **PIHAK KEDUA** menerima data yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penuh tanggung jawab serta memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mempergunakan data dan informasi geospasial yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** hanya kepentingan dan kegiatan **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menjaga agar data dan informasi geospasial sebagaimana tersebut dalam rincian di atas tidak dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- 3) Tidak membuat salinan, perubahan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial kepada pihak lain;
- 4) Wajib mencantumkan sumber data dalam produk hasil analisa;
- 5) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Berita Acara Serah Terima Data dan Informasi Geospasial serta setelahnya disampaikan setiap triwulan tahun berjalan (Maret, Juni, September dan Desember);
- 6) Untuk kepastian letak lokasi terhadap kawasan hutan, perlu dilakukan pengecekan lapangan.

Pelanggaran butir-butir kesepakatan di atas oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**

Sobirin, S.Hut., M.Hut.  
NIP. 19790420 200604 1 005

**PIHAK KEDUA**



Sri Furyani





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1155/In.28/S/U.1/OT.01/10/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SRI FURYANI  
NPM : 1902032015  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 1902032015

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Oktober 2023

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.i

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1612/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/10/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sri Furyani  
NPM : 1902032015  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Choirul Salim, MH.  
2. -  
Judul : STATUS HAK MILIK TANAH KAMPUNG MATARAM UDIK KEC. BANDAR MATARAM, KAB. LAMPUNG TENGAH YANG BERKEDUDUKAN DIWILAYAH REGISTER BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :17 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 10/10/2023  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),

  
Hendra Irawan, M.H.  
NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : SRI FURYANI                      Jurusan/Fakultas        : HTN/ Syariah  
NPM : 1902032015                      Semester / T A        : IX / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	9/06/2023	1. Perbaikan bab I dan II. 2. Copy & paste nya. 3. Sumber data / wawancara.	
2.	29/08/23	1. Lembaran data penelitian. 2. Analisis di pedoman.	
3.	05/10/2023	<u>Selesai dan memuaskan.</u>	

Dosen Pembimbing

**Chorus Salim, MH**  
NIDN. 2011089001

Mahasiswa Ybs,

**Sri Furyani**  
NPM. 1902032015



## FOTO DOKUMENTASI



Sekretaris Kampung Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram,  
Kab, Lampung Tengah




Dinas Kehutanan Provinsi Lampung





Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Lampung



Peta Administrasi Kampung Mataram Udik

### LINK REKAM SUARA

<https://drive.google.com/drive/folders/1zri-Asadq-wHnH-vEoK8G903-xzcqx2u>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sri Furyani, seorang Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Metro. Dilahirkan pada hari jumat, 03 September 1999 di Desa Gaya Baru III, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Dididik pada keluarga yang sederhana dari bapak Suwarto dan ibu Surip, berkat doa serta usaha orang tua serta dirinya tentunya dia sukses dalam dunia pendidikan. Alhamdulillah Lulus pada jenjang SD,SMP dan SMA dengan nilai ya ala kadarnya tapi bisa dibilang baik sepertinya.

Sri Furyani yang akrab dipanggil yani merupakan mahasiswa yang aktif dikampus dengan organisasi atau komunitas di Pusat Studi Konstitusi dan Kepemiluan yang terdapat di Fakultas Syariah IAIN Metro. sebagai Staf divisi Kepemiluan

Selain sukses di dunia pendidikan yang lulus pada jenjang pendidikan di SD N 2 Gaya Baru III, SMP Seputih Surabaya,SMA N 1 Seputih Surabaya, dan menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung pada tahun 2019 pada program study Hukum Tata Negara.